

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI (Studi Kasus pada Kelurahan Medan Satria)

Nabilah Az Zahra¹, Eka Yulyana²

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}*

E-mail: nabilaazr00@gmail.com

ABSTRAK

Di Kota Bekasi, pesatnya perkembangan kota dan urbanisasi yang tinggi menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan penurunan kualitas lingkungan, menciptakan kondisi permukiman kumuh yang memerlukan penanganan strategis dari pemerintah daerah. Permasalahan permukiman kumuh menjadi bahasan penting dalam ilmu sosial dan ilmu politik, terutama terkait dengan dinamika urbanisasi, kesenjangan sosial, dan efektivitas kebijakan publik. Akan tetapi, masih sedikit bukti yang secara khusus membahas penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan melalui perspektif kelembagaan yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan perangkat fisik, dengan analisis data menggunakan perbandingan pola. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan prinsip perencanaan, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Meskipun terdapat kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, hal tersebut dapat diatasi melalui sinergi dengan berbagai lembaga yang terlibat dalam program. Temuan ini sudah sesuai dengan aspek teori strategi Mulgan (2009), yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi antar lembaga dalam pencapaian kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani permasalahan permukiman kumuh.

Kata Kunci: *Strategi, Penanganan Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

ABSTRACT

In Bekasi City, rapid city development and high urbanization have caused an increase in population density and a decline in environmental quality, creating slum conditions that require strategic handling from the local government. The problem of slum settlements has become an important topic of discussion in social science and political science, especially in relation to the dynamics of urbanization, social inequality and the effectiveness of public policy. However, there is still little evidence that specifically discusses handling slum settlements in urban areas from an in-depth institutional perspective. Therefore, this research aims to analyze the strategies implemented by the Housing, Settlement and Land Services Department in dealing with slum areas in Medan Satria Subdistrict. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques in this research include interviews, direct observation, documentation, and physical devices, with data analysis using pattern matching. The results of this research show that the handling of slum settlements by the Department of Housing, Settlement Areas and Land implements the principles of planning, coordination and resource utilization to achieve policy objectives. Even though there are constraints of limited budget and human resources, this can be overcome through synergy with various institutions involved in the program. This finding is in accordance with aspects of Mulgan's strategy theory (2009), which emphasizes the importance of careful planning and coordination between institutions in achieving public policy. Thus, it is hoped that this research can provide additional insight for local governments in formulating more effective policies to deal with slum settlement problems.

Keywords: *Strategy, Management of Slum Settlements, Housing Department, Settlement Areas and land*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai daerah pemukiman yang tidak layak huni. Hal ini terjadi karena pembangunan yang tidak teratur, kepadatan yang sangat tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana serta prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Salah satu kota di Indonesia yang masih memiliki permukiman kumuh adalah Kota Bekasi. Pertumbuhan yang pesat di Kota Bekasi diikuti oleh peningkatan jumlah

penduduk, yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Hal ini menyebabkan munculnya kawasan permukiman yang kumuh. Oleh karena itu, permukiman kumuh masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bekasi (Chrisanum et al., 2022).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 600/Kep.375.A-Disbangkim/VI/2016, terdapat 203 lokasi kumuh di Kota Bekasi, salah satunya di Kelurahan Medan Satria yang masuk wilayah penanganan I. Hal ini dapat dilihat pada Tabel.1 berikut ini:

Tabel.1 Lokasi Permukiman Kumuh Kawasan Penanganan I

No.	Kawasan	Kelurahan
1.	Kawasan Penanganan I	1. Medan Satria 2. Pejuang 3. Kaliabang Tengah

Sumber: Pemerintah Kota Bekasi, 2016

Lokasi kawasan permukiman kumuh pada tabel.1 di atas juga tertulis dalam Laporan Akhir RP2KPKP tahun 2021 bahwa Kelurahan Medan Satria termasuk salah satu kawasan permukiman kumuh dari 12 kawasan penanganan yang menjadi input pemilihan kawasan prioritas.

Berdasarkan RP2KPKP, Kelurahan Medan Satria termasuk dalam kategori kepadatan sangat tinggi dengan mencapai 1.097 rumah per hektar. Standar kepadatan rumah di Kota Bekasi mengacu pada Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi, yang menetapkan kepadatan sangat tinggi di kawasan perkotaan sebagai 1.000 rumah per hektar. Kelurahan ini juga terletak dekat dengan pusat kota, dengan luas wilayah 8,34 hektar, 9.143 rumah, dan jumlah penduduk sebanyak 30.184 jiwa (Elvianti, 2022). Kondisi nyata permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria yang dapat dilihat pada Gambar.1 di bawah ini:

Gambar.1 Kondisi Permukiman Kumuh



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berkenaan dengan permasalahan permukiman kumuh ini Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan regulasi, melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 mengenai Hunian Berimbang. Perda ini mengatur terkait perumahan serta permukiman yang dibangun secara seimbang pada konstruksi tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun dalam pelaksanaannya perda ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat tidak mampu untuk membangun rumah yang layak dan terpaksa membangun permukiman yang melanggar fungsi kawasan (Elvianti, 2022).

Menurut undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kewajiban atas pembinaan dan penyelenggaraan Perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk memelihara, memperbaiki, mencegah penurunan kualitas dan bahkan

meningkatkan kualitas pada kawasan pemukiman kumuh.

Tugas pokok dan fungsi tersebut diberikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, yang diharapkan dapat mengatasi masalah permukiman kumuh. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menangani masalah permukiman kumuh agar masyarakat dapat hidup sejahtera, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi memiliki peran penting dalam penanganan permukiman kumuh, untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Sebagaimana dalam penyusunan Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Bekasi terdapat arahan Visi SPPIP Kota Bekasi yaitu: “Bebas Permukiman Kumuh Dan Tidak Layak Huni Di Tahun 2030”.

Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2016, kawasan kumuh seluas 433 hektar, kawasan yang sudah tertangani sampai tahun 2020 seluas 270 hektar. Setelah

dilakukan pendataan ulang sampai dengan tahun 2021, luas kawasan kumuh kembali meningkat hingga 365,07 hektar (Cynthia Lova, 2020). Kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi mengeluarkan Berita Acara Pengurangan Luasan Kumuh yang menyatakan bahwa pada akhir tahun 2023, luas kawasan kumuh telah berkurang menjadi 314,41 hektar. Sementara hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh kelurahan Medan Satria tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel.2 berikut:

Tabel.2 Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kelurahan Medan Satria

No.	Rt/Rw	Luasan Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2023 (Ha)
1.	Rt006-Rw003	0,70	-	0,70
2.	Rt003-Rw004	0,66	-	0,66
3.	Rt002-Rw002	2,16	2,16	-
Jumlah		3,52	2,16	1,36

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Disperkimtan (Perhitungan dan

Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Bekasi Tahun 2023)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) menargetkan Kota Bekasi terbebas dari kawasan permukiman kumuh sampai tahun 2030. Oleh karena itu, penting untuk

memahami strategi yang sudah diterapkan dan menilai seberapa efektif strategi tersebut dalam mengatasi masalah permukiman kumuh. Adapun capaian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel.3, sebagai berikut:

Tabel. 3 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat kumuh yang tertata	91.78%	93.54%	93.00%	Penyesuaian indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2018-2023)
2.	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.66%	28.49%	57.45%	

Sumber: Rencana Kerja Disperkimtan Kota Bekasi 2024

Berdasarkan capaian tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memaksimalkan kinerja dalam penanganan permukiman kumuh setiap tahunnya. Keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaan program-programnya. Pihak yang merupakan unsur penting dalam membantu urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), pihak ketiga (konsultan perencana, konsultan kengawas, kontraktor), kelurahan, dan masyarakat. Pihak selanjutnya yang menjadi unsur penting adalah pendamping masyarakat yang terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, disebutkan bahwa penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada 7 indikator kumuh yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022, yaitu jalan lingkungan, saluran, air bersih, limbah, rutilahu, proteksi kebakaran dan sampah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Kajian ini akan membahas terkait peran, fungsi, dan pola interaksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) bersama pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh.

Penelitian ini sangat penting karena akan memberikan gambaran tentang bagaimana strategi pemerintah dapat membantu meringankan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat agar mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hasil penelitian ini juga akan berguna bagi pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi proses penanganan yang dilakukan serta

memastikan bahwa adanya kesesuaian strategi yang dilakukan pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memaksimalkan program-program yang sedang atau telah berjalan serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai strategi penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi dapat dikaji melalui konsep teori berikut ini:

1. Teori Strategi Geoff Mulgan (2009)

Sebagaimana yang dikutip oleh Mulgan (2009) yang menyatakan, *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods”*. Strategi yang dimaksud oleh Mulgan (2009) mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Strategi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem yang memungkinkan organisasi publik (pemerintah) untuk mengatur kekuasaan dan sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk kepentingan publik (masyarakat) (Mulgan, 2009). Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dan dukungan seluruh lembaga terkait agar segala sesuatu yang diimpikan dapat tercapai demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terdapat lima aspek strategi menurut Mulgan (2009), diantaranya:

1) Tujuan (*Purpose*)

Aspek tujuan merujuk pada pencapaian yang ingin diwujudkan melalui implementasi kebijakan atau program tertentu. Pemerintah perlu memahami bagaimana menjalankan sebuah strategi untuk memaksimalkan pencapaian tujuan ataupun misi yang telah dimilikinya. Secara umum, suatu program pemerintah tentunya harus memiliki tujuan dan misi yang baik agar program-program yang dilaksanakan akan berdampak positif bagi masyarakat.

2) Lingkungan (*Environment*)

Aspek lingkungan merujuk pada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan atau program dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif, ini mencakup pengelolaan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan program. Menurut Mulgan (2009), aspek lingkungan dibagi menjadi dua sub-aspek, yaitu (1) lingkungan eksternal, yang meliputi faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung pemerintah, seperti kondisi fisik permukiman kumuh, serta pengaruh dari masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat, dan (2) lingkungan internal, yang mengacu pada faktor-faktor yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

3) Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan merujuk pada proses memberi arahan atau bimbingan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan visi, nilai, dan prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Dalam indikator pengarahan menurut Mulgan (2009) terdapat sub indikator yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu koordinasi dan komunikasi.

4) Tindakan (*Action*)

Aspek tindakan merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan atau mengimplementasikan suatu program. Dalam aspek ini, tindakan mencakup serangkaian keputusan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau pihak terkait untuk mengatasi masalah atau mencapai sasaran yang telah ditentukan.

5) Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran merupakan suatu sistem untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan dari tindakan strategi yang dilakukan. Pembelajaran akan melibatkan evaluasi terhadap program yang dijalankan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhasil dan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa depan.

2. Teori Strategi Salusu (2015)

Menurut Salusu (2015), strategi merupakan seni dalam memanfaatkan percakapan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pembuat kebijakan (pemerintah) untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Salusu (2015) mengidentifikasi lima komponen strategi, yang meliputi:

1) Tujuan dan Sasaran

Menurut Harvey (1982), tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu tanpa batas waktu yang pasti, sedangkan sasaran lebih fokus pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Sasaran lebih terukur dan terikat waktu.

2) Lingkungan

Lingkungan menurut Shirley (1978) terdapat dua lingkungan yakni lingkungan makro yang merupakan masyarakat dan lingkungan mikro yang terdapat pada organisasi. Manusia dan lingkungan ini tidak terlepas dengan saling mempengaruhi, lingkungan ini Komunikasi ini sangat berpengaruh dalam strategi, di mana melalui komunikasi yang baik maka tujuan dari strategi yang diharapkan ini dapat berhasil. Ketika kegiatan strategi mendapat informasi yang tidak lengkap maka akan membawa pengaruh dalam keberhasilan.

3. Teori Manajemen Strategi David (2019)

Menurut David (2019), manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan,

mampu mengubah sasaran dan sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan.

3) Kemampuan internal

Kemampuan adalah suatu gambaran yang ada pada organisasi karena seluruh kegiatan fokus pada kekuatan organisasi tersebut. Kemampuan internal ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, dan nilai-nilai. Secara konseptual dalam organisasi ini biasanya kemampuan tertinggi dimiliki oleh seorang pemimpin.

4) Pembuat Strategi

Pembuat strategi ini merupakan hal penting pada strategi dengan menunjuk siapa yang kompeten dalam membuat strategi untuk kelangsungan organisasi. Oleh karena itu pembuat strategi ini tidak terlepas pada peranan pemimpin karena dalam menetapkan sasaran organisasi, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

5) Komunikasi

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Fred R. David secara umum menjelaskan model manajemen strategi melalui enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan manajemen strategi, yaitu:

1) Visi dan Misi

Visi dan misi adalah komponen strategis yang mendukung formulasi strategi. Tanpa visi dan misi yang jelas,

organisasi akan kesulitan dalam melihat potensi masa depan dan cenderung berfokus pada pemikiran jangka pendek. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji visi dan misi dari organisasi pembuat kebijakan (pemerintah).

2) Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pemerintah. Faktor internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan organisasi, sementara faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman.

3) Tujuan Jangka Panjang

Setelah dilakukan analisis lingkungan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan jangka panjang sebagai langkah awal menuju kesuksesan. Tujuan ini didefinisikan sebagai kunci untuk mencapai keberhasilan.

4) Memilih strategi

Pemilihan strategi merupakan proses pengambilan keputusan terkait langkah atau alternatif strategi yang akan diterapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya.

5) Implementasi Strategi

Implementasi strategi merujuk pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang telah dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini mengubah strategi yang telah dirancang menjadi langkah-langkah konkret dan tindakan nyata untuk mencapai tujuan.

Inti dari definisi ini adalah penerapan langsung dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

6) Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan strategi bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi tersebut berjalan efektif atau apakah diperlukan perbaikan. Proses evaluasi ini juga berfungsi untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dan menghindari kegagalan di masa depan.

Penelitian ini mengadopsi teori strategi Geoff Mulgan (2009) karena lebih relevan dengan fokus penelitian yang membahas strategi pemerintahan dan kebijakan publik dalam penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah daerah. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah merancang strategi, mengalokasikan sumber daya, serta menjalin koordinasi dengan berbagai aktor guna mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Teori Mulgan dapat menjelaskan bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merancang dan menjalankan strategi dalam menangani permukiman kumuh, termasuk aspek regulasi, koordinasi, dan keterlibatan berbagai aktor dalam kebijakan publik. Sementara itu, teori Salusu lebih menekankan pada kajian manajemen organisasi, dan teori David lebih relevan untuk strategi bisnis.

4. Konsep Permukiman Kumuh

Menurut Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, kawasan kumuh (*slum area*) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, social dan

budaya politik mengalami degradasi dan atau melekat beberapa masalah, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Hidayat, 2021).

Ciri-ciri permukiman kumuh perkotaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Pekerjaan Umum tahun 1993/1994, ciri-ciri fisik, sosial, ekonomi dan budaya kawasan permukiman kumuh adalah perumahan yang tidak teratur, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai, tingkat kepadatan masyarakat rendah, sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.

5. Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam upaya penanganan atau peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui berbagai pola penanganan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016, sebagai berikut:

a. Pemugaran

Pemugaran adalah perbaikan dan/atau pembangunan kembali suatu tempat tinggal atau

permukiman agar layak huni. Kegiatan pemugaran meliputi perbaikan perumahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan tujuan mengembalikan kawasan ke fungsi semula.

b. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk menciptakan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik, sehingga menjamin keselamatan penghuni dan masyarakat sekitar. Proses peremajaan meliputi pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum.

c. Permukiman Kembali

Permukiman kembali dilakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada rumah, perumahan, dan permukiman dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni serta mengatasi pola-pola penanganan yang ada di masyarakat. Kegiatan permukiman kembali meliputi relokasi penghuni, pembongkaran permukiman lama, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan rumah layak huni, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis (Bado, 2021). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus Yin (1996). Menurut Yin (1996), studi kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode studi kasus menurut Yin juga baru bisa diterapkan ketika batas antara fenomena dengan konteks kehidupan nyata cenderung samar. Sehingga tidak terlihat begitu jelas, yang tentu memunculkan suatu topik penelitian yang harus ditemukan jawaban atau solusinya (Bado, 2021).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dalam penelitian ini adalah karena metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan detail melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan perangkat fisik sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis data perbandingan pola. Menurut Yin (2014), perbandingan pola adalah membandingkan atau mencocokkan antara ide atau gagasan yang ditemukan dalam hasil penelitian dengan studi literatur yang relevan. Peneliti akan mencocokkan temuan penelitian dengan konsep yang diterapkan, yaitu strategi pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian, dengan meninjau dan mempertajam kesimpulan tersebut hingga menjadi kesimpulan akhir yang sesuai dengan gejala dan peristiwa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi telah melakukan upaya serius dalam menangani kawasan permukiman kumuh, yang merupakan salah satu isu strategis dalam pengelolaan permukiman. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi, kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir:

- Tahun 2016: Kawasan kumuh sebesar 433 ha.
- Tahun 2020: Berhasil dikurangi menjadi 270 ha, yang menunjukkan pengurangan sebesar 37,7%.
- Tahun 2021: Meningkat menjadi 365,07 ha, yang mencerminkan kenaikan sebesar 35,2% dari 2020.
- Tahun 2023: Berhasil dikurangi menjadi 314,41 ha, yang menunjukkan pengurangan sebesar 14% dari 2021.

Berdasarkan capaian tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memaksimalkan kinerja dalam penanganan permukiman kumuh setiap tahunnya dengan berkurangnya luasan kawasan kumuh menjadi 314,41 ha pada akhir tahun 2023. Perubahan luas kawasan kumuh tahun 2016 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar 4.2 bawah ini:

Gambar 4.2 Perubahan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2023



Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Berdasarkan grafik tersebut, perubahan luas kawasan kumuh di Kota Bekasi dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada periode 2016-2020, terjadi penurunan kawasan kumuh sebesar 163 ha, sebagai penurunan yang tajam dari 433 ha menjadi 270 ha. Namun, pada tahun 2021, luas kawasan kumuh justru meningkat kembali sebesar 95,07 ha, dari 270 ha menjadi 365,07 ha. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti urbanisasi yang pesat dan perubahan tata ruang. Meskipun demikian, pada periode 2021-2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhasil mengurangi luas kawasan kumuh sebesar 50,66 ha, dengan penurunan dari 365,07 ha menjadi 314,41 ha pada akhir tahun 2023. Penurunan luas kawasan kumuh di Kota Bekasi dari 433

ha pada tahun 2016 menjadi 314,41 ha pada tahun 2023, yang mencatatkan persentase penurunan sebesar 27,3%, merupakan bukti keberhasilan penerapan berbagai strategi penanganan yang dilakukan oleh Disperkimtan Kota Bekasi dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merujuk pada tujuh indikator kawasan kumuh yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022, yaitu jalan lingkungan, saluran, air bersih, limbah, rutilahu, proteksi kebakaran dan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Bidang Perumahan dan Permukiman, kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelurahan Medan Satria menerapkan konsep peremajaan kumuh, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perbaikan Jalan Lingkungan
2. Perbaikan Saluran
3. Penyediaan Sarana Air Bersih
4. Pembangunan Tangki Septik
5. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

1. Tujuan (Purpose)

Aspek tujuan merujuk pada pencapaian yang ingin diwujudkan melalui implementasi kebijakan atau program tertentu. Pemerintah perlu memahami bagaimana menjalankan sebuah strategi untuk memaksimalkan

pencapaian tujuan ataupun misi yang telah dimilikinya (Mulgan, 2009).

Tujuan ini menjadi elemen yang penting bagi pemerintah dan menjadi sebuah misi untuk memaksimalkan upaya – upaya yang sedang atau telah dilaksanakan, sehingga pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 akan berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuannya. Pengupayaan tersebut juga berjalan beriringan dengan adanya target universal RPJMN 100-0-100 (100% akses air minum, 0% Kawasan Kumuh, 100% akses sanitasi).

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah menciptakan permukiman yang bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2030. Lebih lanjut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan target untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria hingga tahun 2025.

Sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melaksanakan serangkaian kegiatan penanganan permukiman kumuh, seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, penyediaan sarana air bersih, pembangunan tangki septik, dan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu). Semua upaya ini merupakan bentuk upaya pemerintah

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh dan membebaskan mereka dari kondisi tersebut. Dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, perangkat kelurahan juga berperan aktif untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Peran serta mereka sangat penting karena kelurahan merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Mengingat adanya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat setempat merasakan dampak positif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kelangsungan hidup sehari-hari mereka.

2. Lingkungan (*Environments*)

Aspek lingkungan merujuk pada berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi desain, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu kebijakan atau program (Mulgan, 2009). Aspek lingkungan dibagi menjadi dua sub-aspek, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. **Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor yang berada di luar kendali

langsung pemerintah, seperti kondisi fisik permukiman kumuh, serta pengaruh dari masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah yang berperan dalam program penanganan permukiman kumuh (Mulgan, 2009).

Kondisi fisik permukiman kumuh merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan dari berbagai program penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kondisi jalan di permukiman kumuh yang sempit, yang mendorong Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan untuk mengatur penggunaan kendaraan berukuran lebih kecil agar dapat menjangkau lokasi dengan lebih efisien. Namun, hal ini juga menyebabkan proses yang sedang dilaksanakan memakan waktu lebih lama.

Selain kondisi fisik, faktor penting lainnya adalah pengaruh pihak-pihak eksternal dalam pelaksanaan program. Pihak-pihak eksternal ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan fisik, seperti konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Mereka berperan penting dalam memastikan keberhasilan proyek pembangunan fisik. Konsultan perencana bertugas merancang solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan lokasi, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, kontraktor melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam penanganan

permukiman kumuh, kualitas konstruksi sangat krusial untuk menciptakan infrastruktur yang tahan lama dan aman, sehingga konsultan pengawas memastikan bahwa pembangunan fisik yang dilakukan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan waktu yang ditentukan.

Pihak berikutnya adalah pendamping masyarakat, yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Keduanya berperan penting dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. TFL membantu masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan mendorong partisipasi aktif dalam proyek, serta memastikan komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah. Sementara itu, BKM mengelola dana, sumber daya, dan logistik proyek, serta memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Pihak lain yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program penanganan permukiman kumuh adalah masyarakat. Mereka dilibatkan dalam kegiatan konstruksi, perbaikan fasilitas, dan pembangunan infrastruktur, serta berperan dalam mengelola dan menjalankan proyek dengan melibatkan tenaga kerja lokal, seperti tukang, pekerja harian, atau pengusaha kecil di sekitar kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penanganan permukiman kumuh.

Lingkungan Internal

Lingkungan internal mengacu pada faktor-faktor yang ada dalam pemerintahan itu sendiri, yang dapat dipengaruhi dan dikendalikan secara langsung. Hal ini mencakup struktur pemerintahan serta peran dari aktor-aktor pemerintah yang terlibat, yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif (Mulgan, 2009).

Dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membentuk tim koordinasi khusus penanganan permukiman

kumuh yaitu Pelaksana Teknis dan Asisten Pelaksana Teknis yang terdiri dari Anggota Bidang Perumahan dan Permukiman untuk mempermudah pemberian informasi, pengedukasian ke masyarakat langsung dalam rapat koordinasi.

Pembentukan tim koordinasi khusus untuk penanganan permukiman kumuh merupakan upaya untuk mengintegrasikan kolaborasi antara dinas, perangkat kecamatan, kelurahan, dan pihak terkait dalam pendistribusian dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh., guna mewujudkan tujuan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan merujuk pada proses memberi arahan atau bimbingan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program berjalan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengarahan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan visi, nilai, dan prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan program tersebut (Mulgan, 2009). Pada aspek ini terdapat dua elemen penting yaitu koordinasi dan komunikasi.

Koordinasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelum pelaksanaan kegiatan penanganan tersebut. Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam rapat tersebut, pihak kelurahan menyampaikan informasi terkait kondisi di wilayahnya, masalah yang dihadapi, kawasan yang memerlukan penanganan, serta masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan.

Setelah dinas berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan kelurahan, perangkat kelurahan kemudian melanjutkan koordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi ini melibatkan calon penerima bantuan dan manfaat, serta Pelaksana Teknis dan Asisten Pelaksana Teknis sebagai perwakilan dinas untuk memberikan informasi mengenai bantuan yang akan dilaksanakan.

Sosialisasi dapat dilihat pada Gambar.2 berikut:

Gambar.2 Sosialisasi Penerima Bantuan Manfaat



Sumber: Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan, 2023

Selain koordinasi dengan perangkat kecamatan dan kelurahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga melakukan koordinasi lintas OPD dalam sejumlah program, diantaranya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Koordinasi dengan Bappeda dilakukan untuk memastikan bahwa program penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk pengalokasian anggaran dari APBD dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) bertujuan untuk memperoleh masukan terkait desain teknis, agar fasilitas kesehatan dan sanitasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun urusan jalan dan saluran merupakan tugas Dinas Bina

Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), penanganannya saat ini berada di bawah Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan berkoordinasi dengan DBMSDA untuk memastikan bahwa kegiatan perbaikan jalan tidak tumpang tindih, dengan memberitahukan adanya pembangunan sehingga DBMSDA dapat menyesuaikan titik lokasi yang direncanakan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pembangunan fisik. Pihak ketiga ini terdiri dari konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak dinas dan kelurahan untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah serta memperoleh izin yang diperlukan. Koordinasi dengan konsultan perencana dilakukan melalui pertemuan untuk mempresentasikan desain dan rencana proyek. Dalam pelaksanaan pembangunan, kontraktor akan berkomunikasi langsung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terkait izin serta pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, konsultan pengawas akan melaporkan kemajuan dan perkembangan proyek. Koordinasi yang dilakukan sebagai suatu cara menjaga efektifitas program – program tersebut seoptimal mungkin.

Komunikasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program sanitasi. TFL akan menyampaikan tujuan, manfaat, dan cara-cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahap program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Mereka mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun. Selain itu, TFL juga menyelenggarakan penyuluhan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sanitasi, dan pemeliharaan fasilitas.

Selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkomunikasi dengan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan dinas, RT dan RW. BKM bertugas melakukan survei bersama Pelaksana Teknis, Asisten Pelaksana Teknis Dinas, dan perangkat kelurahan. Sebagai pendamping, BKM mengelola sumber daya dan dana program, memastikan keberlanjutan

melalui pemeliharaan infrastruktur, serta mendorong swadaya masyarakat. BKM juga membantu pengumpulan data, pelaporan, dan evaluasi program di lapangan. Melalui pendamping TFL dan BKM inilah terjadinya komunikasi antara dinas dengan masyarakat yang terkait pelaksanaan program, pendistribusian bantuannya hingga hambatan-hambatannya.

4. Tindakan (Actions)

Tindakan merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan atau mengimplementasikan suatu program. Dalam aspek ini, tindakan mencakup serangkaian keputusan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau pihak terkait untuk mengatasi masalah atau mencapai sasaran yang telah ditentukan (Mulgan, 2009).

Berhasil atau tidaknya program-program tersebut baru dapat dikatakan ketika pemerintah memang benar menghapus sampai persentase 0% permukiman kumuh di Kota Bekasi. Akan tetapi, hasil penelitian yang diperoleh melalui pernyataan Anggota Bidang Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa masih ada kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi yang belum tertangani, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan telah mengambil langkah konkret dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pendamping TFL dan BKM, perangkat

kelurahan, serta masyarakat, untuk berkomunikasi langsung dengan warga dan mendorong partisipasi swadaya masyarakat.

Selanjutnya, terdapat kekhawatiran terkait potensi kesalahan dalam penentuan data sasaran penerima manfaat program, seperti Program Rutilahu. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan tindakan strategis berupa verifikasi dan validasi data melalui pendamping BKM.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap permasalahan yang menjadi kecemasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh harus disertai dengan strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang akan timbul dari kecemasan tersebut. Strategi inilah yang menjadi tindakan nyata yang harus menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan memberikan hasil yang efektif dan tingkat berkelanjutan yang jauh lebih baik daripada program yang dilaksanakan ditahun-tahun sebelumnya.

5. Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran akan melibatkan evaluasi terhadap program yang dijalankan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhasil dan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa depan (Mulgan, 2009). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melaksanakan dua tahap evaluasi. Tahap pertama dilakukan dalam rapat tahunan yang melibatkan perangkat kelurahan dan kecamatan secara menyeluruh dalam proses penanganan permukiman kumuh. Evaluasi kedua akan dilakukan bersama para pemangku kepentingan di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Rapat evaluasi dapat dilihat pada Gambar.3 berikut:

Gambar. 3 Rapat Evaluasi Dinas



Sumber: Website Disperkimtan Kota Bekasi, 2022

Evaluasi tersebut memberikan pembelajaran bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta pihak-pihak terkait. Evaluasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana program penanganan permukiman kumuh efektif dalam mencapai tujuannya, serta untuk memahami kesalahan dan keberhasilan yang terjadi. Hal ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di masa depan dan menyusun program yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan-bahan evaluasi didapatkan melalui pendamping TFL, BKM, dan perangkat kelurahan yang bertugas

langsung dilapangan. TFL dan BKM bersama perangkat kelurahan akan melakukan survei atau kuesioner kepada masyarakat untuk mengumpulkan data, mencatat hasil observasi di lapangan terkait perubahan atau permasalahan yang terjadi, serta mendokumentasikan kondisi tersebut. Hasilnya kemudian akan disusun dalam bentuk laporan tertulis lengkap dengan dokumentasi lapangan, yang selanjutnya digunakan untuk evaluasi dan tindak lanjut program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki mekanisme khusus dalam tahap pembelajaran dan evaluasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.

KESIMPULAN

1. Tujuan utama Disperkimtan dalam penanganan permukiman kumuh adalah menciptakan kawasan permukiman bebas kumuh pada tahun 2030. Disperkimtan juga telah menetapkan target-target spesifik di tingkat kelurahan, seperti di Kelurahan Medan Satria yang ditargetkan bebas dari kumuh pada tahun 2025. Sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan ini, pemerintah, sehingga memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam penanganan permukiman kumuh.
4. Disperkimtan menghadapi tantangan dalam menangani

Disperkimtan melaksanakan serangkaian kegiatan penanganan dengan konsep peremajaan kumuh.

2. Disperkimtan memperhatikan faktor eksternal dan internal dalam penanganan permukiman kumuh. Faktor eksternal, seperti jalan sempit dan kondisi lingkungan yang buruk menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Sementara keterlibatan pihak eksternal lainnya mendukung keberhasilan program. Di sisi internal, Disperkimtan memperkuat struktur organisasi dan koordinasi dengan membentuk tim koordinasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program.
3. Disperkimtan telah melakukan pengarahannya yang efektif melalui koordinasi dan komunikasi dalam penanganan permukiman kumuh. Koordinasi lintas unit pemerintahan dan pihak terkait lainnya memastikan semua pihak bekerja secara sinergis menuju tujuan yang sama. Komunikasi yang jelas dengan masyarakat, melalui sosialisasi dan pendampingan, juga mendukung kelancaran pelaksanaan program. Upaya ini memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan visi dan prioritas permukiman kumuh di Kota Bekasi, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang menyebabkan beberapa kawasan kumuh belum tertangani. Sebagai

langkah konkret, Disperkimtan melibatkan berbagai pihak, seperti Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perangkat kelurahan, dan masyarakat, untuk berkomunikasi langsung dan mendorong partisipasi swadaya masyarakat. Disperkimtan juga menyadari potensi kesalahan dalam penentuan data sasaran penerima manfaat, seperti pada Program Rutilahu. Untuk mengatasi hal ini, Disperkimtan melakukan verifikasi dan validasi data melalui pendamping BKM. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Disperkimtan telah merancang strategi konkret untuk mengatasi kendala yang ada.

5. Disperkimtan secara rutin melakukan evaluasi melalui rapat tahunan yang melibatkan perangkat kelurahan, kecamatan, serta pemangku jabatan di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Evaluasi ini didasarkan pada data yang diperoleh dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan perangkat kelurahan yang terlibat langsung di lapangan. Evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran bagi Disperkimtan dari proses

pelaksanaan dan hasil yang dicapai, serta bagaimana hal ini digunakan untuk menyesuaikan atau memperbaiki strategi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Chrisanum, N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2022). Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(2), 466.
- Cynthia Lova, S. G. (2020). 236 Hektar Wilayah di Kota Bekasi Tergolong Kumuh. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/03/08013311/236-hektar-wilayah-di-kota-bekasitergolong-kumuh>
- Elvianti, Y. (2022). *Politik Penataan Ruang Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bekasi (Studi di Kelurahan Medan Satria)*.
- Hidayat, H. (2021). *Studi penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan sri meranti kota pekanbaru*. 1–227.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 1, Februari 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 18 November 2024, Reviewed 21 Januari 2025, Publish 13 Februari 2025 (41-62)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press.